



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 November 1968

Nomor : Um./0640/XI/1300/K/I/68

Lampiran : --

Perihal : Perlunya suatu surat keterangan keahliwarisan dari ahliwaris yang meneruskan perkara dalam tingkat kasasi.

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 5 Tahun 1968

1. Sampai sekarang Mahkamah Agung tidak menaruh perhatian terhadap diajukannya permohonan kasasi oleh "ahliwaris" dari salah satu pihak dalam suatu perkara perdata, yang telah meninggal dunia pada waktu sesudah diajukan permohonan banding olehnya sedang sebenarnya tidak ada sesuatu penetapan atau keterangan resmi tentang keahliwarisannya itu ;
2. Untuk menjamin tegaknya hukum perlu kiranya hal itu diakhiri, dan mulai sekarang tentang permohonan kasasi semacam itu harus disertai dengan surat keterangan/keputusan tentang keahliwarisan dari pemohon kasasi terhadap yang meninggal dunia ;
3. Untuk keperluan yang disebut pada sub 2 tersebut di atas Mahkamah Agung menganggap cukup apabila surat keterangan tentang keahliwarisan itu dibuat oleh Kepala Desa/Kampung yang membahwasakan desa tempat tinggal yang berperkara yang meninggal dunia.

Demikianlah agar untuk selanjutnya hal ini mendapat perhatian sepenuhnya.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,
ttd.
(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)